

DAFTAR - CALON - TETAP

2024

Kpt 50 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 50 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk meniadakanjuti Diktum keempat Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan Pada Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 6 Juni 2024 yang memerintahkan Termohon Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di Dapil 6 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Gorontalo di Dapil Gorontalo 6 yang tidak memenuhi Syarat minimal calon perempuan untuk memperbaiki daftar calon sehingga memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen, dan dilanjutkan dengan penetapan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak pengucapan Putusan *a quo*, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan ; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan PKPU Tahun 2024; Kpt No. 352 Tahun 2023; Kpt No. 403 Tahun 2023, Kpt No. 996 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapakali diubah dengan Kpt No. 1026 Tahun 2023; Kpt No. 768 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan perubahan Daftar Calon tetap calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai NasDem, Partai Bulan Bintang dan Partai Demokrat;
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Juni 2024.
 - Lamp.: 20 hlm.